



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan urusan wajib dan pilihan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah Provinsi untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
9. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (5) Urusan Pemerintahan yang ditetapkan menjadi urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (6) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi perangkat daerah.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISWA

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemerintah daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
- (2) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan daerah, yang penentuannya berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS BATAS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas Kabupaten/Kota dikelola bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- (2) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, belum ditetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota apabila Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, Prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mengenai tata cara penyerahan urusan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

Apabila daerah belum dan/atau tidak mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka berlaku ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah.
- (2) Perangkat daerah dapat memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan.

BAB VII
PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (2) Tata cara pengawasan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap 6 (enam) bulan pada tahun yang bersangkutan perangkat daerah melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Gubernur melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Juli 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokrasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, pemerintahan daerah juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangannya atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Peningkatan kapasitas daerah dilakukan agar pemerintahan daerah mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pemerintahan daerah diberikan sejumlah urusan pemerintahan dalam upaya mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Daerah berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki daerah yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Nusa Tenggara Barat. Hal ini menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa kelembagaan perangkat daerah mengikuti urusan pemerintahan yang ada dan dilaksanakan daerah.

Lampiran dalam Peraturan Daerah ini merupakan lampiran sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yaitu pada kolom Pemerintahan Daerah Provinsi. Hal ini dikarenakan :

1. Diatur/diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, pemerintah menyerahkan urusan pemerintahan untuk diselenggarakan daerah, sehingga sub bidang dan atau sub-sub bidang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut merupakan urusan yang diserahkan pemerintah kepada daerah. Pelaksanaan lebih lanjut atas pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan diterbitkan Peraturan Perundang-undangan.

3. Sub bidang dan atau sub-sub bidang urusan pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut harus ada dan dilaksanakan oleh daerah. Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 khususnya terkait dengan urusan wajib pemerintah berupaya menjamin pelaksanaan. Penyerahan dan penentuan urusan wajib sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran mempertimbangkan bahwa urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraanya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi Internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ayat (5)

Urutan urusan pilihan ini sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ayat (6)

Rincian setiap bidang setiap urusan pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub-sub bidang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tatacara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemenuhan Daerah atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah terkait dengan evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Ayat (2)

Pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan urusan pilihan dapat juga menggunakan capaian target yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 34